



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 01307 TAHUN 2015
TENTANG
PENGENAAN
SANKSI ADMINISTRATIF
BERUPA KEGIATAN KEOLAHRAGAAN
PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA TIDAK DIAKUI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36K/TUN/2016 dan sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 64 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta kelanjutan tata kelola persepakbolaan nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 01307 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif berupa Kegiatan Keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia tidak Diakui;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36K/TUN/2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 01307 TAHUN 2015 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA KEGIATAN KEOLAHRAGAAN PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA TIDAK DIAKUI.

PERTAMA : Mencabut Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 01307 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif berupa kegiatan keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia tidak diakui.

KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Asosiasi Sepakbola Provinsi, Kabupaten/Kota dan Klub-Klub Sepakbola harus menjalankan tata kelola persepakbolaan yang profesional, akuntabel, dan transparan serta bebas dari segala tindakan yang bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan nasional;

- b. Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) mengedepankan ketaatan secara konsisten terhadap regulasi *the Federation Internationale de Football Association (FIFA)* dan *the Asian Football Confederation (AFC)* tanpa mengabaikan ketaatan secara konsisten terhadap sistem hukum nasional.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2016

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,**



IMAM NAHRAWI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Presiden RI;
2. Bapak Wakil Presiden;
3. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Sekretaris Negara RI;
5. Menteri Dalam Negeri RI;
6. Menteri Luar Negeri RI;
7. Kepala Kepolisian RI;
8. Ketua Umum KONI Pusat;
9. Para Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia.